



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (25-11-2024), dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama antara:

EDY MARWAN, lahir di Pontianak 18 Juni 1967, yang beralamat Jl. Kuala Mas I/33 Rt. 001 Rw. 013 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Daniel Hari Purnomo, S.H., S.E., M.A., M.Hum., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Daniel & Rekan yang beralamat di Taman Beringin Elok B2, Banjaran, Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang dan berdomisili elektronik di danielharipurnomo@gmail.com, berdasarkan surat khusus tanggal 15 Juli 2024 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

MAULANA NUR IKHSAN, (Toko Cahaya Putra) Desa Menganti RT 006 RW 002, Menganti Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Rifa'i, S.H.I., M.H., dan Agus Rafoi, S.H., M.H. pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Firma Hukum "Justitia & Associates" yang beralamat kantor di Perum Kuwasharjo Blok G Jalan Durian III No 79 Mulyaharjo, Jepara dan berdomisili elektronik di agusrofi47@yahoo.co.id, berdasarkan surat khusus tanggal 21 Oktober 2024 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak tersebut menerangkan mereka sepakat menyelesaikan sengketa diantara mereka sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Jpa;

Menimbang, bahwa para pihak tersebut telah sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan membuat Kesepakatan Perdamaian

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2024, yang isi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada Pengadilan Negeri Jepara dengan register Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Jpa dengan ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa hutang piutang pembelian busa secara damai dan kekeluargaan dengan ketentuan dan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa penyelesaian pembayaran atau pelunasan piutang sejumlah Rp143.053.597 (seratus empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dimaksud dengan ketentuan waktu pembayaran selama 18 (delapan belas) bulan;
- (2) Bahwa atas kesanggupan dan pembayaran pihak kedua terhadap pihak pertama yang tersebut pada ayat (1) di atas, pihak kedua berjanji membayar melalui transfer ke rekening pihak pertama yaitu Bank Central Asia (BCA) nomor 182-5688988 atas nama PT. Liga jaya Matrasindo dengan nilai minimum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan, namun sewaktu-waktu jumlah pembayaran bisa ditambah;

Pasal 2

Bahwa dengan kesepakatan pembayaran pelunasan piutang sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas, pihak kedua berjanji secara konsekuen memenuhi perjanjian ini dengan penuh itikad baik;

Pasal 3

Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (1) maka pihak pertama akan melakukan upaya hukum;

Pasal 4

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Jpa



Demikian kesepakatan perdamaian ini kami buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehubungan dengan penyelesaian pembayaran atau pelunasan hutang dan selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua setuju dan sepakat perdamaian ini dituangkan dalam akta perdamaian (Akta Van Dading);

Menimbang, bahwa kesepakatan damai tersebut telah dibacakan kepada kedua belah pihak dan kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan damai tersebut dengan dipimpin mediator hakim bernama Afrizal, S.H., M.Hum dan diakhir dengan penandatanganan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian, ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini oleh karena tidak termuat dalam perdamaian maka Majelis Hakim berpendapat adil jika biaya perkara ini akan dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara memberikan putusan sebagai berikut;

1. PUTUSAN

1. Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Jpa

1. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 18 November 2024 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dan dihadiri para pihak.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H. Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Kuswoyo, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 7.000,00
Panggilan Tergugat	: Rp 40.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Jpa